

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ketua Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Ketua BNP adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
10. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika.
12. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP

## DAFTAR

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNP terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pencegahan ;
- c. Bidang Penegakan Hukum ;
- d. Bidang Treatment dan Rehabilitasi ;
- e. Bidang Kerjasama ;
- f. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Pelaksana Harian

Pasal 7

Kalakhhar BNP mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif teknis operasional kepada Ketua BNP

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kalakhhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP ;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP ;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP ;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Lakhar BNP.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian dan tata usaha umum.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kalakhhar BNP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat dan kesekretariatan ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhhar BNP ;

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan  
Pasal 12

*Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.*

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Bidang Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba ;
- b. menyusun kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penyuluhan ;
- c. menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan advokasi pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi pemberdayaan potensi masyarakat serta penyuluhan dan penerangan ;
- e. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penyalahgunaan narkoba ;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Bidang Pencegahan, terdiri dari :

- a. Subbidang Preemtif/Ceramah ;
- b. Subbidang Penyuluhan dan Advokasi.

Bagian Kelima  
Bidang Penegakan Hukum  
Pasal 15

*Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang penegakan hukum.*

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas :

- h. menyusun, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan program dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- b. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan identifikasi razia/operasi dan penuntutan berdasarkan kebijakan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- c. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di bidang penegakan Hukum ;
- d. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penegakan hukum ;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Bidang Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Subbidang Penegakan Hukum;
- b. Subbidang Preventif.

Bagian Keenam  
Bidang Treatment dan Rehabilitasi

Pasal 18

Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di Bidang Treatment dan Rehabilitasi

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyusun, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan program dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- b. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan, bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, identifikasi razia/operasi dan penuntutan berdasarkan kebijakan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- c. menyusun mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- d. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penegakan hukum;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 20

Bidang Treatment dan Rehabilitasi, terdiri dari :

- a. Subbidang Bimbingan ;
- b. Subbidang Perawatan.

#### Bagian ketujuh

#### Bidang Kerjasama

#### Pasal 21

Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di Bidang Kerjasama.

#### Pasal 22

Bidang kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan teknis kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;



- c. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan kerja sama luar negeri dan antar daerah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 23

Bidang Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
- b. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri.

### BAB V

#### SATUAN TUGAS

#### Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang sifatnya khusus dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur lintas sektoral dapat dibentuk Satuan Tugas .
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dikoordinasikan oleh Kalakhar BNP.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

##### Bagian Pertama

##### Eselon

#### Pasal 25

- (1) Kalakhar BNP adalah jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan Eselon IV.a.

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 26

- (1) Kalakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Sekretaris Lakhar, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kalakhar BNP melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB VII TATA KERJA Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kalakhar BNP bertanggung jawab kepada Ketua BNP dan secara teknis administratif mengikuti petunjuk dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kalakhar, Sekretaris Lakhar dan para Kepala Bidang pada Lakhar BNP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lakhar BNP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

## Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 30

Dalam hal Kalakhar BNP berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Gubernur

**BAB VIII  
KEUANGAN  
Pasal 31**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lakhar BNP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Juli 2009  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 Agustus 2009  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**MUSYRIF SUWARDI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR ...?.... SERI D**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA  
PELAKSANA HARIAN

SEKRETARIAT

SATUAN TUGAS

SUB BAGIAN  
PROGRAM

SUB BAGIAN  
KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG  
PENCEGAHAN

SUBBIDANG  
PREEMTIF/CERAMAH

SUBBIDANG ENYULUHAN  
DAN ADVOKASI

BIDANG  
PENEGAKAN HUKUM

SUBBIDANG  
PENEGAKAN HUKUM

SUBBIDANG  
PREVENTIF

BIDANG TREATMENT  
DAN REHABILITASI

SUBBIDANG  
BIMBINGAN

SUBBIDANG  
PERAWATAN

BIDANG  
KERJASAMA

SUBBIDANG  
KERJASAMA LUAR NEGERI

SUBBIDANG KERJASAMA  
DALAM NEGERI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 JULI 2009